



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;
 - b. bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

41

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN OGAN ILIR.

71

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
11. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pacasila.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan

14. kreatif.
14. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disebut Pokja PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
15. Perencanaan Berbasis Data disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
16. Rapor Pendidikan adalah Indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas bersama dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan PAUD, SD dan SMP Kabupaten.

Pasal 3

- Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah:
- meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
 - membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
 - mendapatkan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun pemerintah Kabupaten.

BAB II SASARAN DAN PELAKSANAAN

11

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak adalah:

- a. kepala Satuan Pendidikan;
- b. guru atau pendidik Satuan PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. pengawas sekolah atau penilik.

Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak meliputi Satuan Pendidikan:

- a. PAUD yang menyelenggarakan PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. SD; dan
 - c. SMP;
- yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- a. membentuk Pokja PMO Program Sekolah Penggerak;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 1. Pertemuan secara *luring* maupun *daring*;
 2. Membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 3. Penyebaran informasi melalui berbagai media,
- c. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

Pasal 7

Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. membentuk Pokja PMO Program Sekolah Penggerak tingkat sekolah;
- b. melakukan sosialisasi Program Penggerak kepada

11

- seluruh warga penggerak;
- c. menetapkan kebijakan sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - d. menyiapkan guru atau pendidik PAUD, SD, SMP, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
 - e. melakukan perencanaan berbasis data;
 - f. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP;
 - g. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
 - h. melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru.

Pasal 8

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD, SD, SMP dan pendampingan intensif (*coaching*) di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

BAB IV PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu Platform Teknologi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak didukung oleh *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. *Platform* teknologi bagi guru, meliputi :
 1. *platform* teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 2. *platform* teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
 - b. *Platform* teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah penggerak, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
 - c. *Platform* teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah

dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Pasal 10

- (1) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disediakan oleh Sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam memanfaatkan *platform* teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
 - a. listrik;
 - b. Internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten *audio-visual*;
 - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.

Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 11

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
 - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks, pembelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah

Penggerak bertujuan:

- a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan;
- (2) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak paling sedikit mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
- a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja sekolah.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Pasal 14

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terdiri atas :

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. Akhir program.

Pasal 15

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta

didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 16

- (1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (2) Penilaian pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 17

- (1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

BAB VI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 18

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum

Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:

- a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
- b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
- c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan.

pada PAUD, Kelas 1, Kelas 4, dan Kelas 7.

- (4) Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan *Platform* Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Pokja PMO yang dibentuk pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Pokja PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (7) Pokja PMO sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

BAB VII

CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 19

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terwujud transformasi satuan pendidikan dengan kondisi gambaran sekolah berada pada Tahap IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil *assesment* capaian pembelajaran.

BAB VIII

PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 20

- (1) PBD memiliki urgensi agar pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten dan satuan pendidikan.
- (2) PBD bertujuan untuk memberikan perbaikan

- pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret.
- (3) Penyusunan PBD berpedoman pada *Platform* Rapor Pendidikan.
 - (4) Proses PBD dilaksanakan dengan tiga tahapan sebagai berikut.
 - a. mengidentifikasi permasalahan;
 - b. melakukan refleksi; dan
 - c. melakukan pembenahan.
 - (5) Mengidentifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah melakukan identifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan dalam Rapor Pendidikan.
 - (6) Melakukan refleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah untuk mengukur akar masalah.
 - (7) Melakukan pembenahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan dan Kabupaten untuk menyelesaikan akar masalah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD;
- c. Masyarakat;
- d. *Corporate Social Responsibility* perusahaan negara/ swasta; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

41

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Desember 2023

 BUPATI OGAN ILIR, 



PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 10 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 48

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Desember 2023
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 10 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR⁴⁸

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H., M. Si
PEMBINA Tk.I/ IV.b
NIP 19750217 200801 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : 48 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 November 2023
 TENTANG : PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK,
 IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
 DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA
 PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
 OGAN ILIR

Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Penilaian Kinerja Sekolah	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	≥ tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundangan menjadi norma	Perundangan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundangan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemamuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik
Refleksi Diri dan Pengimbasan			Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

BUPATI OGAN ILIR,

19 PANCA WILAJA AKBAR